



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **6** TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal lima bulan september Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2019 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.235.455.802.254,00
b. Belanja Daerah	Rp	<u>2.327.635.802.254,00</u>
(Defisit)	Rp	(92.180.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	132.180.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp	<u>40.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	92.180.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		
Rp		0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.235.455.802.254,00 (Dua Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 297.184.953.930,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.334.663.999,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.421.627.200,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.381.085.148,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 217.047.577.583,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.938.270.848.324,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.783.149.960.611,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.120.887.713,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.327.635.802.254,00 (Dua Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.634.885.071.538,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 938.397.145.045,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 538.078.908.942,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 153.897.224.751,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.511.792.800,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 230.954.640.896,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.596.120.194,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.640.484.987,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.409.892.855,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 122.802.585.360,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.557.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 455.796.089.820,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.675.629.120,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 448.120.460.700,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp92.180.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 132.180.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 81.775.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.405.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000. (Empat Puluh Milyar Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 92.180.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 92.180.000.000,00 Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 30 DEC 2022

Plt. BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan

pada tanggal 30 DEC 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

NOMOR 2 SERI A .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 251-6/2022

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	297.184.953.930
4.1.01	Pajak Daerah	61.334.663.999
4.1.02	Retribusi Daerah	15.421.627.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.381.085.148
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	217.047.577.583
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.938.270.848.324
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.783.149.960.611
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.120.887.713
	Jumlah Pendapatan	2.235.455.802.254
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.634.885.071.538
5.1.01	Belanja Pegawai	938.397.145.045
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.078.908.942
5.1.05	Belanja Hibah	153.897.224.751
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.511.792.800
5.2	BELANJA MODAL	230.954.640.896
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.596.120.194
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.640.484.987
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.409.892.855
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.802.585.360
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.455.557.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	455.796.089.820
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.675.629.120
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	448.120.460.700
	Jumlah Belanja	2.327.635.802.254
	Total Surplus/(Defisit)	(92.180.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.180.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.775.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.405.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.180.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000
	Pembiayaan Netto	92.180.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)

Pt. Bupati Bangkalan
Drs. MOHNI, MM